

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari baik atau buruknya tata kota tersebut, begitu juga dengan kota Gorontalo. Kevin Lynch, dalam tulisannya tentang “ *The City as Environment* “ berpendapat bahwa penampilan dan wajah kota bagaikan mimpi buruk : tunggal rupa, serba sama, tak berwajah, lepas dari alam, dan sering tidak terkendali, tidak manusiawi, air dan udaranya kotor, jalan-jalan sangat berbahaya dipadati kendaraan, papan reklame mengganggu pemandangan, pengeras suara memekakan telinga.¹

Dalam perkembangannya masalah tata kota ini sering berbenturan dengan permasalahan kegiatan informal disektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Kegiatan PKL ini biasanya menempati ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, tepi sungai, di atas saluran drainase) yang mengakibatkan ruangan publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya.

Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL yang menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau,

¹ Kevin Lynch dalam buku “Prof.ir.Eko budirahardjo M.sc.1997.*Tata Ruang Perkotaan*.Bandung: Penerbit Alumni. Hlm 3

pemanfaatan trotoar oleh PKL yang mengganggu sirkulasi pejalan. Pemanfaatan badan jalan oleh PKL yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas pemanfaatan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL mengakibatkan terganggunya aliran air.

Proses perencanaan tata kota sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL pada produk perencanaannya. Ruang ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka, Seperti ruang-ruang publik untuk menjalankan usahanya. Akibatnya mereka selalu menjadi objek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban kota berkesan semerawut.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menertibkan kegiatan PKL ini. Agar kedepannya para PKL tersebut dapat mempunyai jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini diatur dalam Perturan Perundang-undangan tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut "*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Adanya pengaturan tentang tanggung jawab pemerintah dalam UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum.

Di Negara ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pedagang kaki lima, padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan

yang pelik dan juga merupakan permasalahan nasional, karena di setiap kota pasti ada pedagang kaki lima. di Kota Gorontalo sendiri karena belum memiliki aturan khusus mengenai permasalahan Pedagang Kaki Lima maka digunakanlah Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung sebagai dasar hukum penindakan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima.

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.²

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah berdasarkan PP No 6 Tahun 2010 merupakan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah serta keputusan kepala daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Satpol PP dalam penertiban dan penanggulangan pedagang kaki lima di Kota Gorontalo yang bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima serta mencari tahu seberapa efektif peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Gorontalo.

Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Gorontalo dan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung yang digunakan sebagai dasar penertiban Pedagang

² Ganex Giovanni, “ Definisi, syarat dan pembentukan perda “, diakses dari <http://ganexgiovanni.blogspot.com/2012/12/defenisisyarat-dan-landasan-pembentukan.html>, pada tanggal 12 juni 2014

Kaki Lima intinya hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang di area-area yang sudah ditentukan namun mengenai hak-hak para pedagang tidak diatur dalam Perda tersebut, sehingga para Pedagang Kaki Lima tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan wilayah ruang kota untuk melaksanakan aktifitasnya.

Pada saat ini walupun belum ada peraturan khusus tentang permasalahan PKL namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi PKL adalah Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999, dan Pasal 13 UU No 9 Tahun 1995.

Dalam hal ini pemerintah Kota Gorontalo mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat dan sarana bagi Pedagang kaki lima sehingga Pemerintah Kota Gorontalo dapat menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi Pedagang kaki lima.

Dalam fenomena dilapangan yang sering terjadi menunjukkan bahwa beberapa kasus yang sering terjadi Satuan Polisi Pamong Praj selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran, namun dalam hal ini pada kenyataanya dalam melakukan penertiban seringkali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata penertiban itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas pemerintah khususnya instansi Satuan Polisi Pamong Praja seringkali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik dari para pedagang kaki lima atas barang dagangannya padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para pedagang kaki

lima atas barang dagangannya serta memberikan solusi penanggulangan bagi permasalahan Pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan tentang Efektifitas penertiban dan penanggulangan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di kota gorontalo untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul

**“Efektifitas Penertiban Dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektifitas penertiban dan penanggulanagan pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Gorontalo
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan yang ditemui dalam proses penertiban dan penanggulangan pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagai mana efektifitas penertiban dan penanggulangan PKL oleh Satpol PP
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor hambatan yang dapat mempengaruhi penertiban dan penanggulangan pedagang kaki lima oleh Satpol PP

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan Efektifitas Penertiban dan penanggulangan pedagang kaki lima oleh Satpolo PP

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparaturnya Pemerintahan dalam merealisasikan Peraturan Daerah yang akan diterapkan khususnya dalam bidang penertiban pedagang kaki lima

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pola pikir mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang menaungi bidang Hukum Tata Negara.